

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH YANG DIBERIKAN KEPADA GURU NGAJI YANG MENDAPAT BENGKOK DI DESA NGELOKULON MIJEN DEMAK

1. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah yang Diberikan Kepada Guru Ngaji yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa distribusi zakat di Desa Ngelokulon diberikan melalui 2 cara, yaitu melalui *amil zakat* dan diberikan langsung kepada *mustahiq zakat*. Amil zakat sepenuhnya melaksanakan manajemen penarikan dan penyaluran sesuai kebijakan amil yang sudah disesuaikan dengan nash dan adat kebiasaan masyarakat di Desa Ngelokulon baik waktu, jenis, ukuran maupun distribusinya.

Cara distribusi yang kedua adalah distribusi secara langsung kepada *muzakki*. Penulis sengaja mengklasifikasikan cara ini menjadi dua bagian, yaitu disalurkan kepada guru ngaji dan fakir miskin. Adapun guru ngaji penulis klasifikasikan menjadi dua yaitu guru ngaji yang mendapat bengkok dan guru ngaji yang tidak mendapat bengkok. Jumlah guru ngaji di Desa Ngelokulon sebanyak 7 orang diantaranya 3 mendapat bengkok dan 4 tidak mendapat bengkok. Namun, guru ngaji yang mendapat bengkok dan menerima zakat fitrah hanya ada 1 orang yaitu Ibu Hj. Haniah Malikhah. Bengkok yang diterima Ibu Hj. Haniah Malikhah seluas 3000 m² atau setara dengan ½ bahu dengan harga sewa pertahunnya 3 juta rupiah.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkak yaitu ba'dha maghrib masuk 1 syawal pada malam takbir hari Raya Idul Fitri sampai menjelang sholat Id. Jenis dan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras sebanyak 2,5 kg. Karena mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Ngelokulon adalah petani dan buruh tani, maka mereka tidak merasa kekurangan dalam pangan. Walaupun sedikit baik milik sendiri atau hasil sewaan tahunan masyarakat Desa Ngelokulon bisa dikatakan mampu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras 2,5 kg pertahunnya.

Melihat prosentase keseluruhan *mustahiq* yang mendapatkan zakat, sebenarnya zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkak tidak begitu besar yaitu sebesar 3%, sedangkan guru ngaji yang tidak mendapat bengkak sebesar 13,1%, melalui amil zakat 14,8%, dan sisanya masyarakat memberikan zakat fitrahnya kepada fakir miskin yaitu sebesar 69%. Berdasarkan data tersebut, prosentase guru ngaji yang mendapat bengkak adalah yang paling kecil.

Masyarakat mempunyai beberapa alasan dalam mendistribusikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji yang mendapat bengkak, diantaranya yaitu Bapak Muhlisin, Bapak Muslim, Ibu Sita, Ibu Fatimah, Ibu Salis, Ibu Fatkhiyah, Ibu Ulfi, dan Ustadz Asy'ari. Mereka memperbolehkan zakat kepada guru ngaji dengan alasan bahwa guru ngaji termasuk salah satu dari golongan 8 *ashnaf*, yaitu, *fisabilillah*.

Selain alasan tersebut, masing-masing masyarakat memperkuat argumennya bahwa guru ngaji yang mendapatkan bengkok memang layak diberikan zakat dengan beberapa alasan, diantaranya seperti yang disampaikan oleh bapak Muhlisin bahwa walaupun guru ngaji sudah mendapatkan bengkok, mereka masih digolongkan sebagai miskin, karena hasil sewaan yang didapatkan dari bengkok belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Alasan lain juga disampaikan dari bapak Muslim, bahwa beliau mengartikan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji adalah sebagai bentuk ta'dhim. Sedangkan bengkok yang diberikan kepada guru ngaji belum bisa dikatakan sebagai upah mereka karena bengkok yang diterima guru ngaji adalah berupa pemberian dari perangkat desa tanpa adanya pengajuan usulan oleh guru ngaji. Apabila bengkok atas dasar permintaan guru ngaji, maka guru ngaji yang telah mendapatkan bengkok sawah tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah.

Ibu Salis menambahkan argumennya dengan penghasilan bengkok belum dapat diartikan sebagai gaji, melainkan sebagai bonus atas perjuangan mereka yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Berdasarkan beberapa pendapat masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa guru ngaji yang mendapat bengkok boleh menerima zakat fitrah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan UMR kota Demak sebagai ukuran bengkok yang telah diterima oleh guru ngaji. UMR kota

Demak adalah sebesar 1.745.000 perbulan¹, sedangkan bengkok yang telah disewakan selama setahun hanyalah 3.000.000. Selain itu, pernyataan dari guru ngaji sendiri bahwa bengkok dengan harga tersebut tidak dapat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan selain itu niat dari guru ngaji sendiri tidak pernah berharap diberikan bengkok karena niat awal guru ngaji adalah benar-benar berjuang *lillahi ta'ala*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari waktu, jenis, dan kadarnya. Masyarakat dalam mendistribusikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji beralasan bahwa guru ngaji termasuk golongan *fisabilillah* baik yang menerima bengkok maupun tidak, karena guru ngaji adalah orang yang telah berjuang dalam agama Allah. Selain itu, guru ngaji yang mendapat bengkok dapat dikategorikan sebagai golongan miskin karena bengkok tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah yang Diberikan Kepada Guru Ngaji yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II bahwa penyaluran zakat fitrah yang harus diprioritaskan adalah fakir miskin, jika semua orang

¹ Anonim, 2016, *Daftar UMR dan UMK Jawa Tengah Tahun 2016*, Diakses dari: <http://www.lacasacomics.com/2015/03/daftar-umr-dan-umk-jawa-tengah.html>, Diambil Pada: 18/11/2016, Pukul: 08.31 WIB

fakir miskin sudah tercukupi maka baru disalurkan kepada *mustahiq* yang lainnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah [9]: 60)²

Berdasarkan ayat diatas bahwa pendistribusian zakat fitrah atau pembagian zakat itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) yang jumlahnya ada delapan golongan tersebut yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*. Sedangkan golongan yang lain tidak berhak menerimanya.

Ada tiga teori tentang pendistribusian zakat fitrah dalam bukunya Yusuf Qardawi. *Pertama*, menurut mazhab Syafi’i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada delapan *ashnaf* secara merata. *Kedua*, menurut Ibnu Qayyim bahwa pengkhususan zakat fitrah hanya pada orang-orang miskin. Dan *ketiga*, menurut mazhab Maliki sesungguhnya zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin.³ Jadi, dari tiga teori tersebut golongan *fisabilillah* tidak masuk dalam golongan pendistribusian zakat fitrah tersebut.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 137

³ Qardawi, *Hukum...*, hlm. 964

Berdasarkan pendapat diatas, penulis lebih cenderung untuk menyatakan bahwa zakat fitrah diprioritaskan kepada fakir miskin dengan tidak menutup kemungkinan kepada *asnaf* delapan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Praktek pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Ngelokulon tidak hanya diberikan kepada fakir miskin akan tetapi juga diberikan kepada guru ngaji baik yang mendapat bengkak maupun tidak yang dianggap dalam golongan *fisabilillah*. Namun masyarakat Desa Ngelokulon tetap memprioritaskan fakir miskin. Hal ini terlihat dalam perbandingan prosentase antara yang memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin dan guru ngaji adalah 83,8% : 16,1%.

Imam Sayyid Abu Bakar bin Syatha' dalam kitabnya *I'aratut Thalibin* berpendapat bahwa memberikan zakat kepada guru ngaji adalah boleh dengan syarat guru ngaji tersebut dalam kondisi tidak mampu.⁴ Guru ngaji yang ada di Desa Ngelokulon ada beberapa yang masih digolongkan sebagai fakir miskin selain itu juga ada sebagian yang memang dianggap sebagai golongan *fisabilillah*, karena guru ngaji termasuk orang yang berjuang di jalan Allah.

Menurut bahasa *sabil* artinya *at-thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbaur akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).⁵

⁴ Syafii, 2014, *Hukum Memberikan Zakat Kepada Guru Ngaji yang Bergaji*, diakses dari <http://taklimtanahmerah.com/konsultasi-agama-2/zakat/389-doc-392-hukum-memberikan-zakat-kepada-guru-ngaji-yang-bergaji.html>, Diakses Pada: 20/09/2016, Pukul: 5.54 WIB

⁵ Mufraini, *Akuntansi...*, hlm. 209

Fisabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur'an, arti dari kata *fisabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, bila ditelaah lebih dalam, *fisabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah.⁶ Yang dimaksud jalan Allah adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan-Nya berupa ilmu dan amal.⁷

Dalil yang menjelaskan tentang jihad adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Ankabut [29]: 69)⁸

Dalam suatu hadits juga dijelaskan bahwa *sabilillah* mempunyai makna jihad membela agama Allah yaitu:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya: “Telah cerita kepada kita Sulaiman bin Harbin, telah bercerita kepada kita Syu'bah dari Amr dan dari Abi Wail dari Abi Musa r.a berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu berkata: “Ada orang yang berperang karena hendak mendapat rampasan, ada yang berperang karena hendak disebut orang (mencari nama), dan ada yang berperang karena hendak dilihat orang, maka manakah yang berperang pada jalan (agama) Allah?” Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 209

⁷ Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 135

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 447

berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah.” (HR. Bukhari)⁹

Menurut pendapat Yusuf Qardawi bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja. Pada masa sekarang ini berperang dengan fikiran dan jiwa lebih penting karena lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya. Misalnya orang yang berperang dengan menggunakan akal dan hatinya untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam dapat diartikan *fisabilillah* karena mereka telah mengerahkan segala kemampuannya, ucapannya, tulisannya untuk membela dan mempertahankan akidah dan syari’at Islam.¹⁰

Berdasarkan uraiandiatas dapat penulis simpulkan bahwa jihad *fisabilillah* tidak hanya dalam peperangan menegakkan agama Allah SWT akan tetapi segala upaya baik dalam bentuk untuk mencari ridha Allah baik dari segi harta, tenaga, pikiran, pendapat, nasehat kebaikan, syiar agama, ceramah agama, baik dalam materiil maupun non materiil. Jadi, guru ngaji di Desa Ngelokulon termasuk dalam golongan *fisabilillah* karena guru ngaji termasuk orang yang memperjuangkan agama di jalan Allah dan untuk mencari ridhaNya.

Secara metodologi ijtihad, penulis juga menggunakan *qiyas*, dengan menganalogikan guru ngaji sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu. Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang telah dikutip Satria Effendi, *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang

⁹ Al-Bukhari, *Shahih...*, hlm. 279

¹⁰ Qardawi, *Hukum ...*, hlm. 633

tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.¹¹

Maka apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum tentang suatu kasus dan *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukumnya disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya berdasarkan atas persamaan *illat*-nya. Karena sesungguhnya *illat* itu ada dimana *illat* hukum itu ada.

Adapun rukun-rukun *qiyas* antara lain sebagai berikut:

- a. *Ashal* (pokok tempat *mengqiyaskan* sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an atau sunnah.
- b. *Al-far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.
- c. *Hukum ashli*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u*.
- d. *Al-illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.¹²

Berdasarkan rukun *qiyas* diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *al-ashlu*, adalah *fisabilillah* mempunyai makna jihad atau orang yang berjuang di jalan Allah, *al-far'u* adalah guru ngaji termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah, *hukum ashli* adalah kebolehan

¹¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009, hlm. 130

¹² *Ibid.*, hlm. 132-135

memberikan zakat kepada mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan *al-illat* adalah sama-sama perbuatan yang bertujuan untuk membela agama Allah, memelihara kemurnian agama Allah, serta menyingkirkan orang-orang jahat yang menyesatkan, dan membuat kerusakan di muka bumi.

Guru ngaji termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan pikiran dan hatinya demi menegakkan agama Allah. Maka penulis *mengqiyaskan* guru ngaji sebagai golongan *fisabilillah* yang berhak menerima zakat fitrah.

Namun dalam praktek pendistribusian zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkak masih diperdebatkan dalam masyarakat, apakah guru ngaji yang mendapat bengkak masih bisa dikategorikan sebagai *fisabilillah* yang berhak menerima zakat fitrah atau tidak. Karena ada beberapa pendapat yang mengartikan *fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapat gaji resmi.

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa *Sabilillah* adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang, Juga karena firman Allah SWT yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُومًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan

seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.” (QS. Ash-Shaff [61]: 4)¹³

Menurut jumhur ulama’, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang yang mempunyai rizeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.¹⁴

Menurut jumhur ulama’ yang telah dikutip oleh Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jalan Allah di sini adalah peperangan. Bagian jalan Allah diberikan kepada pasukan relawan yang tidak mendapat gaji tetap dari negara. Mereka berhak mendapat zakat, baik mereka berasal dari orang kaya maupun orang miskin.¹⁵

Penjelasan Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama Ke-16 No. 272 tentang “Mengeluarkan Zakat Bagian *Sabilillah*” di Purwokerto pada tanggal 26-29 maret 1946 M. menyatakan bahwa *sabilillah* adalah orang yang berperang di Jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapat gaji resmi. Keterangan ini diambil dari beberapa kitab, diantaranya:

1. Dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*, Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi mengungkapkan bahwa *sabilillah* adalah pasukan perang dengan sukarelawan. Meskipun mereka kaya namun mereka diberi zakat untuk menolong mereka dalam berperang. Dan ketika mereka sudah tidak

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an ...*, hlm. 108

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm. 285-286

¹⁵ Sabiq, *Fiqih ...*, hlm. 135

berperang maka mereka wajib mengembalikan sisa zakat yang telah diambil.

2. Dalam kitab *Minhajul Qawim*, diterangkan bahwa golongan penerima zakat ketujuh adalah tentara laki-laki dengan suka rela berperang yang tidak mendapatkan gaji dari harta *fai'* (harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan, seperti *jizyah*, kompensasi perdamaian, dan semisalnya). Merekalah yang dimaksud *sabilillah* dalam ayat (QS. Al-Taubah 60). Walaupun mereka kaya namun mereka berhak menerima zakat sesuai dengan biaya hidupnya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya, yaitu berupa nafkah dan pakaian selama pulang pergi, dan berada di perbatasan. Misalnya sampai berhasil menaklukkan musuh meskipun waktunya lama.
3. Dalam kitab *Al-syarh al-Kabir*, diterangkan bahwa golongan penerima zakat ketujuh adalah *sabilillah*, yaitu para pejuang yang tidak mempunyai gaji resmi. Mereka berhak mendapat bagian zakat karena mereka hanya berperang secara sukarela ketika mau dan tidak mempunyai gaji resmi.¹⁶

Menurut golongan Hanafi *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/ hewan tunggangan atau yang lainnya.¹⁷

¹⁶ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha...*, hlm. 276-279

¹⁷ Qardawi, *Hukum ...*, hlm. 611

Menurut mazhab Syafi'i bahwa *sabilillah* itu sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa *sabilillah* adalah mereka para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya.¹⁸

Mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dalam mengartikan *fisabilillah* adalah sukarelawan yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapat gaji resmi, maka guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon tidak termasuk *mustahiq* zakat fitrah dalam golongan *fisabilillah* karena telah mendapat gaji resmi berupa bengkok sawah. Namun menurut mazhab Hambali mensyaratkan gaji yang diterima dapat mencukupi kebutuhan, sedangkan bengkok yang diterima guru ngaji di desa Ngelokulon tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Maka guru ngaji

¹⁸*Ibid.*, hlm. 614

¹⁹*Ibid.*, hlm. 616

yang mendapat bengkak di Desa Ngelokulon dapat dikategorikan sebagai *mustahiq* zakat dalam golongan *fisabilillah*.

Dalam al-Manar sebagaimana dikutip dari buku *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Syekh Rasyid Ridha berkata bahwa jalan Allah mencakup segala kemaslahatan syara' yang bersifat umum yang mana kemaslahatan itu merupakan penopang agama dan negara. Kemaslahatan yang paling utama didahulukan adalah persiapan perang dengan membeli persenjataan, jatah makan pasukan, alat transportasi, dan penyiapan pasukan. Akan tetapi, peralatan-peralatan yang diberikan kepada pasukan dikembalikan lagi ke baitul mal setelah perang selesai, misalnya senjata, kuda, dan lain sebagainya.²⁰

Dikutip dari buku *Panduan Pintar Zakat* karya Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, 'Alim Al-Ghulayaini mengatakan bahwa memberikan sedekah pada jalan Allah, meliputi semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum atau untuk menghindarkan segala kejahatan, kesulitan umum, seperti persediaan perlengkapan pertahanan, membangun madrasah, dan sebagainya yang bermanfaat dan kebaikannya berguna untuk umat Islam.²¹

Berdasarkan uraian diatas, pendistribusian zakat untuk golongan *fisabilillah* pada zaman sekarang tidak terbatas pada jihad yakni berperang dengan senjata dan balatentara saja yang sukarela tanpa mendapat gaji. Akan tetapi yang termasuk jihad *fisabilillah* adalah sukarelawan dalam

²⁰ Sabiq, *Fiqih ...*, hlm. 135

²¹ Kurnia dan Hidayat, *Panduan...*, hlm. 156

segala macam kebaikan dan kemaslahatan umum yang menuju kepada keridhaan Allah tanpa mendapat gaji tetap atau mendapat gaji tetapi tidak dapat untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pendistribusian zakat fitrah kepada guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon adalah sah, karena hasil dari sewaan bengkok tidak dapat untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dan niat dari guru ngaji tersebut bukan karena mendapat gaji tapi benar-benar *lillahi ta'ala*. Selain itu keberadaan guru ngaji juga sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

Menurut Hukum Islam, guru ngaji yang mendapat bengkok di Desa Ngelokulon termasuk dalam *kaidah fihiyyah* yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu *al'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum).²² Jadi memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji yang mendapat bengkok dapat dijadikan hukum yang dahulunya hanya sebagai adat masyarakat Desa Ngelokulon.

Kondisi perekonomian guru ngaji pada zaman dahulu tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian guru ngaji pada zaman sekarang. Mereka lebih suka hidup sederhana, tidak terlalu memikirkan harta dunia atau bisa dikatakan miskin. Bengkok yang diterima guru ngaji pun bukanlah permintaan dari guru ngaji itu sendiri sebab niat guru ngaji masih tetap sama berjuang *lillahi ta'ala* walaupun mendapat gaji bengkok maupun tidak.

²² Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, tth, hlm. 24

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang mendapat bengkak di Desa Ngelokulon dengan berbagai alasan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. Karena bengkak yang diterima guru ngaji tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Walaupun tidak mendapat bengkak, guru ngaji tetap melanjutkan perjuangannya karena niat awal guru ngaji adalah *lillahi ta'ala* selain itu guru ngaji juga masih dapat dikategorikan orang miskin.